



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong komitmen, peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menjalankan roda Pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien, melalui penyelenggaraan Inovasi di Daerah guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan sektor publik, serta daya saing Daerah sehingga terwujud pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 148 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan , pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. gerakan satu perangkat daerah satu inovasi;
- d. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- e. uji coba Inovasi Daerah;
- f. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah; dan
- i. informasi Inovasi Daerah.

BAB IV

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah yaitu sebagai:

- a. pengembang dan pembudaya inovasi daerah;
- b. motivator;
- c. stimulator dan fasilitator; dan
- d. pencipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan inovasi serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Peran

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi dalam inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam:

- a. pengembangan instrumen kebijakan;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah.

Paragraf 2

Pengembangan Instrumen Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pembentukan lembaga, dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 3

Pemberian Penghargaan

Pasal 9

- (1) Peran pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan Inovasi.
- (2) Penghargaan dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian atas inovasi, melalui Lomba Inovasi dan Tekonologi Kabupaten Madiun.

- (3) Berdasarkan penilaian inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima penghargaan dan/ atau insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida.

BAB V

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 11

Bentuk Inovasi Daerah:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 13

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB VI

SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD; dan
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi peningkatan produk dan/atau proses produksi terhadap produk unggulan Daerah atau produk yang dihasilkan atau diciptakan oleh masyarakat.

- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - f. penanggung jawab inovasi daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
 - c. metode inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal inovasi;
 - e. keluaran inovasi; dan
 - f. penanggung jawab inovasi.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan/ atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan/ atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan/ atau Wakil Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

- (6) Uraian tugas dan keanggotaan tim independen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN yang disetujui dan ditetapkan pimpinan perangkat daerah, diajukan kepada Bupati melalui Bapperida disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak layak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, maka Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saran/ rekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASN bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (2) Usulan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah .
- (4) Bupati menetapkan proposal inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi Daerah berdasarkan usulan Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
- (4) Bupati menetapkan proposal inovasi dari BUMD sebagai Inovasi Daerah berdasarkan usulan Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/ atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk kemudian dievaluasi oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan proposal Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah di Bapperida.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak, maka Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan inisiatif Inovasi Daerah dari anggota masyarakat sebagai Inovasi Daerah berdasarkan usulan Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan setelah diverifikasi oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3) Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;

- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

BAB VIII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (4) Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (6) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (7) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IX

PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Inovasi Daerah hasil uji coba maupun tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan perangkat daerah pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala perangkat daerah pengampu atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal perangkat daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada perangkat daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah dan/ atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah dan/ atau wilayah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dan/ atau wilayah lain dapat mereplikasi dan menerapkan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

Pasal 34

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pendataan terhadap Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

